



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Letkol Slamet Riyadi No. 54 Telanaipura Jambi
Telp. (0741) 64861, Fax (0741) 64861

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAMBI**

NOMOR : 43 /Kep-Diskepora.1.1/IV/2019

T E N T A N G

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI**

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Tahun 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor. 8 Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Nomor. 8) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor Tahun 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Jambi ;
8. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jambi Nomor : 48 / Kep-Gub / Diskominfo / 2016 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi.
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jambi Selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Jambi Nomor : 235.A/Kep-Diskominfo/-2.2/IV/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jambi, sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu mempunyai tugas dan kewajiban :
1. Pejabat Pengelola Data dan Informasi (PPID) Pembantu bertugas untuk mengkoordinasikan pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
 2. Dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu menyelenggarakan fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik melalui petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi;
 - b. Pengujian mengenai konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
 - c. Pemberian alasan tertulis pengecualian informasi publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - d. Pengaburan informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya dengan cara dihitamkan;

- e. Pengembangan kapasitas pejabat fungsional umum/tertentu dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik;
- f. Penyampaian Pendistribusian penyerahan informasi publik kepada pemohon yang dilakukan secara langsung melalui email, faximile atau jasa pos;
- g. Pemberian informasi publik dalam format hardcopy ataupun softcopy sesuai dengan ketersediaan dari informasi yang diminta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Januari 2019 sampai dengan adanya perubahan dikemudian hari.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 15 April 2019
SYA'BAN 1440 H.

KEPALA DINAS,

Drs. H. WAHYUDDIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199203 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (Sebagai Laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI

NOMOR : 43 /Kep-Diskepora/1.1/IV//2019.
TANGGAL : 15 April 2019.
SYA'BAN 1440 H.

**SUSUNAN PEJABAT KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI**

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI.
2.	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU.	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAMBI.
3.	BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.	KABID OLAHRAGA DISKEPORA PROVINSI JAMBI.
4.	BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DISKEPORA PROVINSI JAMBI.
5.	BIDANG PENGOLAH DATA DAN KLAFIKASI INFORMASI.	KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN DISKEPORA PROVINSI JAMBI.
6.	ANGGOTA	M. TAUFIK

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 15 April 2019
SYA'BAN 1440 H.



Drs. H. WAHYUDDIN. M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199203 1 007

Tembusan :

1. Gubernur Jambi (Sebagai Laporan)
2. PPID Utama Provinsi Jambi
3. Yang bersangkutan.